



News Title : Bappebti: Sepanjang Agustus 2024, Nilai Transaksi Kripto Mencapai Rp48,92 Triliun	
Media Name : pasardana.id	Journalist : -
Publish Date : 03 October 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : News	Topic : Transaksi Aset Kripto

Bappebti: Sepanjang Agustus 2024, Nilai Transaksi Kripto Mencapai Rp48,92 Triliun

harry - Kamis, 03 Oktober 2024 12:53



Pasardana.id - Industri aset kripto di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai transaksi dan jumlah investor yang terus meningkat.

Data terbaru dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan, pada bulan Agustus 2024, nilai transaksi kripto mencapai Rp48,92 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,54% dari bulan sebelumnya yang mencatatkan Rp42,34 triliun.

Pertumbuhan ini memberikan gambaran optimis tentang masa depan industri kripto di Indonesia, meski tantangan makroekonomi masih menjadi perhatian.

Jika melihat dari awal tahun, angka-angka yang dicatat sangat mengesankan.

Sejak Januari hingga Agustus 2024, total nilai transaksi aset kripto melonjak hingga Rp391,01 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 360,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencatatkan nilai Rp149,3 triliun.

Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), dan Pepe (PEPE) mendominasi transaksi kripto di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya menjelaskan, bahwa pertumbuhan signifikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto sebagai alternatif investasi.

"Pertumbuhan nilai transaksi aset kripto di Indonesia didorong oleh kombinasi meningkatnya literasi digital masyarakat dan peran kripto sebagai alternatif investasi yang menarik. Kami melihat USDT, Bitcoin dan Ethereum sebagai instrumen dominan yang terus menarik minat investor di Indonesia," ujar Tirta, dalam keterangan tertulis, Kamis (03/10).

Lebih lanjut diungkapkan, selain nilai transaksi, jumlah investor kripto di tanah air juga terus mengalami peningkatan.

Hingga Agustus 2024, jumlah pelanggan kripto telah mencapai 20,9 juta, mengalami kenaikan hampir 400 ribu dibandingkan bulan sebelumnya.

Tren ini menunjukkan adanya adopsi yang konsisten di kalangan masyarakat, meskipun volatilitas aset kripto tetap menjadi perhatian utama.

Laporan dari Triple-A juga menunjukkan bahwa sebanyak 13,9% populasi Indonesia telah memiliki aset kripto, menempatkan Indonesia di posisi 12 dalam hal kepemilikan kripto secara global.

Meskipun laporan ini memberikan angka yang lebih besar daripada data Bappebti, yang mencatat 20,9 juta pelanggan kripto pada Agustus 2024, perbedaan ini dapat mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam pengukuran.

Sementara itu, dari sudut pandang industri, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menjelaskan, bahwa tren adopsi kripto yang terus meningkat tidak lepas dari strategi edukasi yang gencar dilakukan oleh pelaku industri kripto di Indonesia, termasuk Tokocrypto.

"Kami di Tokocrypto, terus berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terkait aset kripto dan teknologi blockchain. Meningkatnya jumlah investor kripto di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin melek digital, dan melihat peluang di pasar aset kripto yang semakin dinamis. Ke depan, kami optimis bahwa dengan regulasi yang tepat, ekosistem kripto di Indonesia akan semakin berkembang," tutur Wan Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri untuk mendorong inovasi dan menjaga pertumbuhan industri kripto di Indonesia.

Keberhasilan ini juga harus didukung dengan edukasi berkelanjutan kepada investor mengenai risiko dan peluang di pasar kripto.

Dorong Ekosistem Kripto yang Positif Lebih lanjut Iqbal menambahkan Bappebti saat ini sudah mengambil Langkah yang tepat untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Melalui Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2024, di mana regulator memberikan tenggat waktu pendaftaran hingga 16 Oktober mendatang bagi entitas atau platform yang ingin memenuhi syarat sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bappebti dalam memastikan setiap entitas kripto beroperasi secara transparan dan sesuai regulasi. Dengan aturan tersebut, bisa dipastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam perdagangan kripto di Indonesia dapat beroperasi dengan aman dan transparan. Tujuan kami adalah memberikan perlindungan maksimal kepada investor sambil mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan," ujar Iqbal.

Iqbal percaya, regulasi yang jelas dan kepatuhan terhadap aturan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto.

"Kami mendukung pertumbuhan industri kripto yang inovatif, namun kami juga menekankan bahwa kepatuhan adalah pondasi dari pertumbuhan yang sehat. Dengan regulasi yang tepat, kami yakin ekosistem kripto di Indonesia akan semakin kuat dan menarik lebih banyak partisipasi dari investor lokal," tandasnya.